BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan aku ntansi syariah di Indonesia tidak lepas dari momentum kemunculan ekonomi Islam dimulai tahun 1990-an, yang ditandai berdirinya Bank Muamalat Indonesia tahun 1992 (Muhammad, 2005:4) kendatipun benih-benih pemikiran ekonomi dan keuangan Islam telah muncul jauh sebelum masa tersebut. Sepanjang tahun 1990-an perkembangan ekonomi syariah di Indonesia relatif lambat. Tetapi pada tahun 2000-an terjadi gelombang perkembangan yang sangat pesat ditinjau dari sisi pertumbuhan asset, omzet dan jaringan kantor lembaga perbankan dan keuangan syariah. Munculnya lembaga keuangan syariah di Indonesia sejenis perbankan syariah mempunyai arti yang penting bagi perkembangan ekonomi Islam di masa mendatang. Munculnya lembaga keuangan syariah di Indonesia saat ini merupakan fase booming-nya ekonomi Islam secara kelembagaan. Di Indonesia, sejak dikeluarkannya UU perbankan dan Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Taun 2004 yang mengakomodasi perbankan syariah, maka sejak tahun 1998 perbankan syariah nasional berkembang cukup pesat, baik asset maupun kegiatan usahanya.

Dana dari masyarakat yang disimpan dalam bentuk rekening Giro, deposito, dan/atau tabungan kemudian dihimpun dan dikelola oleh bank. Simpanan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank tersebut kemudian disalurkan oleh bank dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Berdasarkan ketentuan pasal 3 Undang-Undang No, 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah), tujuan penyaluran dana oleh perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan, meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Dalam UU Perbankan Syariah menyatakan bahwa kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah makin meningkat, dan perbankan syariah memiliki kekhususan jika dibandingkan dengan bank konvensional. Dilain pihak, regulasi yang ada, yaitu UU Perbankan belum spesifik mengatur tentang perbankan syariah sehingga perlu diatur dalam undang-undang tersendiri.

Terdapat alasan mengapa kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah makin meningkat, diantaranya dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang menganggap bunga bank konvensional adalah riba, aliran modal dari pemilik dana berlandaskan prinsip syariah dan produk dari jasa perbankan syariah dapat lebih variatif.

Salah satu produk dari kegiatan usaha bank syariah yaitu memberikan pembiayaan. Dalam kegiatan usahanya tersebut bank syariah mendapatkan penghasilan (*income*) berupa margin keuntungan, bagi hasil, *fee* (ujrah), dan pungutan lainnya, seperti biaya administrasi. Salah satu imbalan (margin/bagi

hasil/*fee*) terbesar bank yaitu didapat dari kegiatan usaha pembiayaan. Pembiayaan adalah penyedia dana atau tagihan oleh bank syariah kepada nasabah berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan nasabah, yang mewajibkan nasabah mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil (Wangsawidjaya, 2012:78).

Yang dimaksud bank syariah sebagai penyedia dana dalam praktek pembiayaannya dapat berupa transaksi bagi hasil, jual beli dan sewa menyewa dalam suatu kerjasama usaha antara bank dengan nasabah. Dalam praktiknya, bank syariah lebih banyak menggunakan akad Murabahah dalam penyaluran pembiayaan. Karakteristik murabahah yang pasti dalam besaran angsuran dan margin juga melahirkan persepsi bahwa penggunaan akad murabahah dapat mengurangi tingkat resiko pembiayaan.

Murabahah dalam lembaga keuangan merupakan perjanjian jual beli antara lembaga keuangan syariah termasuk bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. Pembiayaan Murabahah adalah pembiayaan dana dari pemilik modal, baik LKS maupun bank syariah kepada nasabah untuk membeli barang dengan menegaskan harga beli barang dan pembeli (nasabah) akan membayarnya dengan harga lebih, sebagai keuntungan pemilik modal sesuai yang disepakati bersama (Djoko Muljono, 2015:144).

Berdasarkan PSAK 102 tentang Akuntasi murabahah dimana didalamnya mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi murabahah. Hal ini diterapkan untuk lembaga keuangan syariah dan kopersai syariah yang melakukan transaksi murabahah baik sebagai penjual maupun pembeli. Juga bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi murabahah dengan lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah. Akuntansi untuk penjual pada saat perolehan, asset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Sedangkan akuntansi untuk pembeli akhir asset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diakui sebesar biaya perolehan murabahah tunai, selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban murababah tanggungan.

Berdasarkan Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah antara lain ditegaskan bahwa jaminan dalam akad murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang. Karena barang yang dijual oleh bank kepada nasabah sejak akad sudah menjadi milik nasabah dan dapat dibalik nama atas nasabah yang bersangkutan, maka barang yang dibiayai dengan fasilitas pembiayaan bedasarkan akad pembiayaan murabahah tersebut merupakan agunan pokok yang dapat diikat sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Quran, surah Al- Baqarah (2) ayat 282 dan 283 dapat diketahui bahwa sejak dahulu kala dalam bermuamalah, khususnya perdagangan (*tijaratan*), terjadinya utang-piutang sudah ada pengaturannya dalam Quran dan hadis. Dalam Quran tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam utang piutang yang timbul

dari perdagangan tidak secara tunai, debitur memberikan barang sebagai tanggungan utangnya.

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah yang dalam praktik pembiayaannya menggunakan akad murabahah kemudian tidak menggunakan jaminan sebagai salah satu syarat pengajuan pembiayaan, timbulnya resiko terjadinya pembiayaan bermasalah sangat besar. Dengan tanpa adanya jaminan dari pihak nasabah, resiko pembiayaan yang bermasalah menjadi tanggungan bank sepenuhnya.

Berdasarkan Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2015 tetang penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah tidak mampu membayar sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan :

a. Objek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati.
b. Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan.
c. Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah.
d. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah.
e. Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya.

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah pada awalnya merupakan anak perusahaan dari Bank Tabungan Pensiunan Nasional atau Bank BTPN. Kemudian

Bank BTPN melakukan konversi menjadi Bank BTPN Syariah pada tanggal 22 Mei 2014 sesuai penjelasan dari surat keputusan OJK. Bank BTPN memfokuskan diri untuk melayani segmen mass market yang terdiri dari para pensiunan, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), komunitas prasejahtera produktif; segmen *consuming class*; serta segmen korporasi. Sedangkan Bank BTPN Syariah sendiri memfokuskan melayani nasabah dari komunitas pra-sejahtera produktif.

PT Bank Pensiunan Nasional Syariah Tbk mencatat pertumbuhan pembiayaan sebesar Rp 8,54 triliun sepanjang per Juni 2019. Angka ini naik 20,2% dibanding periode sebelumya Rp 6,05 triliun. Meski tumbuh dobel digit, bank dengan kode saham BTPS ini menjaga pembiayaan macet atau *non performing financing* (NPF) yang pada tahun ini meningkat diposisi 1,34%.

Pembiayaan bermasalah tidak terjadi dengan sendirinya atau dengan tiba-tiba, namun disebabkan oleh beberapa factor yang dapat dikategorikan dalam factor internal juga eksternal, baik yang disebabkan oleh nasabah maupun pihak bank itu sendiri (Ascarya. 2008. 91).

Penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh PT Bank BTPN Syariah dilakukan dengan cara negosiasi langsung dengan pihak debitur. Hal ini dilakukan pada saat dimana usaha yang diberi pembiayaan masih berjalan meskipun angsurannya tersendat-sendat atau kemampuan usahanya mengalami penurunan usaha atau debitur yang usahanya sudah tidak berjalan sehingga tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran pembiayaan. Negosiasi ini dilakukan langsung dengan debitur atau keluarga debitur agar dapat memenuhi

kewajibannya atau debitur mempunyai usaha lain yang dianggap layak untuk memungkinkan diberi suntikan dana tambahan dengan harapan dapat menghasilkan keuntungan sehingga dapat digunakan untuk membayar kewajibannya. Sehingga dengan adanya kesepakatan baru pembiayaannya akan kembali menjadi lancar.

Namun dalam hal ini pihak Bank merasakan penyelesaian pembiayaan bermasalah ini kurang efektif digunakan saat ini, dengan demikian penyelesaian pembiayaan bermasalah juga dilakukan melalui perundingan kembali antara kreditur dengan debitur. Perundingan yang dimaksud adalah dengan restrukturisasi pembiayaan,

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*) (Wangsawidjaja, 2012:447).

Bank Umum Syariah (BUS) dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan masih memiliki prospek usaha yang baik serta mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

Belum spesifiknya krietria nasabah yang akan dilakukan restrukturisasi membuat bank mengalami kendala dalam penyelesaian piutang bermasalah yang terjadi. Bahkan tidak ada tindak lanjut yang dilakukan setelah terjadinya piutang bermasalah oleh pihak bank setelah dilakukan penagihan yang dilakukan secara berkala.

Penelitian terdahulu berdasarkan jurnal yang telah ditulis oleh Novrilanimisy Tan Kamello, Sunarmi, Dedi Harianto pada tahun 2014 dengan judul “Pelaksanaan Restrukturisasi kredit macet berdasarkan peraturan bank indonesia dan hambatannya pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Binjai” mengungkapkan bahwa hasil dari penelitian yaitu telah dilakukan penilaian dengan baik dan tepat dalam hal melihat ukuran untuk menentukan kredit macet yang layak untuk dilakukan restrukturisasi terhadap debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajibannya kembali kepada kreditur apabila dilakukan restrukturisasi. Dan juga sebaiknya terdapat sinkronisasi peraturan mengenai restrukturisasi kredit yaitu antara peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dengan peraturan internal yang dibuat oleh Bank Rakyat Indonesia.

Penelitian terdahulu yang selanjutnya dilakukan oleh Andriyanto Tanzil pada tahun 2015 dengan judul “Penyelesaian kredit bermasalah Pada PT. Bank BTPN MUR tbk. Cabang Solo” hasil dari penelitian tersebut diketahui bahwa Penyelesaian kredit bermasalah PT Bank BTPN MUR cabang Solo dilakukan melalui 2 jalur yaitu Litigasi dan non Litigasi. Jalur non Litigasi dinilai lebih baik dibandingkan dengan jalur Litigasi karena memerlukan dana yang banyak mengingat proses keperdataan dilaksanakan atas kemauan dan kepentingan para pihak yang bersengketa. Jalur non Litigasi dinilai lebih efektif dalam langkah penyelesaian kredit bermasalah pada PT Bank BTPN MUR cabang Solo.

Permasalahan di tengah masyarakat saat ini harus dicermati lebih jauh lagi guna menyelaraskan teori yang ada dengan praktik di lapangan, agar penyelesaian piutang bermasalah dapat berjalan dengan baik dan benar. Berdasarkan fenomena

dan hasil penelitian terdahulu atas masalah yang ada di dalam pencatatan dan pelaporan atas penyelesaian pembiayaan bermasalah, makapeneliti mengambil judul "Analisis Penyelesaian Piutang Bermasalah Sebelum dan Sesudah Restrukturisasi"

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis menarik suatu identifikasi masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Semakin meningkatnya piutang bermasalah pada PT. Bank BTPN Syariah Cibadak.
2. Belum adanya usaha untuk meningkatkan pembinaan terhadap piutang bermasalah pada PT. Bank BTPN Syariah Cibadak.
3. Belum spesifik kriteria Nasabah untuk menentukan piutang bermasalah yang layak dilakukan restrukturisasi.
4. Belum adanya tindak lanjut terhadap kolektibilitas piutang bermasalah pada PT. Bank BTPN Syariah Cibadak.
5. Sistem akad yang digunakan yaitu Wakalah Murabahah atau akad jual beli yang diwakilkan ke nasabah berpeluang besar menimbulkan piutang bermasalah.

1.2.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses penyelesaian piutang bermasalah sebelum dan sesudah dilakukan restrukturisasi pada PT. Bank BTPN Syariah Cibadak ?
2. Apakah kriteria Nasabah untuk menentukan piutang bermasalah yang layak dilakukan restrukturisasi pada PT. Bank BTPN Syariah Cibadak?
3. Apakah hambatan-hambatan dalam proses restrukturisasi di PT. Bank BTPN Syariah Cibadak?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian akan terkontrol apabila dirumuskan tujuan dari penelitian tersebut, karena akan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai arah penelitian yang ingin dicapai.

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian piutang bermasalah sebelum dan sesudah dilakukan restrukturisasi pada PT. Bank BTPN Syariah Cibadak.
2. Untuk mengetahui kriteria Nasabah untuk menentukan piutang bermasalah yang layak dilakukan restrukturisasi pada PT. Bank BTPN Syariah Cibadak.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam proses restrukturisasi di PT. Bank BTPN Syariah Cibadak.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Yang dimaksud kegunaan penelitian disini yaitu sebagai hasil dari proses penelitian yang diharapakn dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pihak lain yang membutuhkan.

Manfaat dari penelitian ini, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis atau akademis

   Penulis berharap dari penelitian ini akan mampu menambah wawasan serta lebih mengerti dan memahami teori-teori yang didapat selama proses perkuliahan, khususnya yang berhubungan dengan cara penyelesaian piutang bermasalah serta hambatan yang terjadi selama proses penyelesaian piutang bermasalah.

2. Manfaat praktis atau Fragmatis

   a. Bagi Penulis

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam rangka penerapan teori-teori yang telah didapat di bangku perkuliahan dengan praktik kerja yang sesungguhnya pada suatu instansi atau perusahaan serta untuk mengetahui dan mengukur sejauh mana tingkat kemampuan peneliti dalam meneliti sebuah masalah.

   b. PT. Bank BTPN Syariah

   Membangun pmikiran bagi pihak perusahaan dalam rangka mengatasi masalah piutang bermasalah dan diharapkan hasil penelitian dapat dijadikan hukum

pertimbangan agar lebih berhati-hati dalam mengatur alokasi dana pembiayaan.

c. Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Dapat menambah perbendaharaan referensi diperpustakaan Universitas Muhammadiyah Sukabumi serta menambah pengetahuan dan informasi pembaca khususnya mahasiswa Program Studi Akuntansi yang telah meneliti topik yang sama.

d. Pihak lain

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi atau referensi bagi pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan penelitian-penelitian selanjutnya.